

## BAB II

### Tinjauan Umum

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>27</sup> Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.<sup>29</sup> Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

### a. Unsur-unsur objektif

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang/benda;
- 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

### b. Unsur subjektif

- 1) Dengan maksud
- 2) Memiliki untuk dirinya sendiri
- 3) Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP:

### 1. Unsur objektif

---

<sup>29</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38.

#### a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain.<sup>31</sup>

a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan

---

<sup>31</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.<sup>32</sup>

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

---

<sup>32</sup> H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.<sup>33</sup>

## 2. Unsur subjektif

### a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi

---

<sup>33</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 15 juni 2019 pukul 09.06 wib.

kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.<sup>34</sup>

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambalnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.<sup>35</sup>

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>36</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 44.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>36</sup> *Ibid*.

pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

### 3. Klasifikasi pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

#### a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:<sup>37</sup>

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

#### b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40.



kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-<sup>38</sup>

jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.<sup>39</sup>

c. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*)

adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari

<sup>38</sup> Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP, Op, Cit*, hlm. 117.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 40.

pencurian bentuk pokoknya.<sup>40</sup> Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1) Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 19.

kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit*, hlm. 43.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
- a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
  - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
  - e) jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
  - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

## B. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum

### 1. Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP

Kelaziman dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *"enforcement"*.

Menurut Barda Nawawi Arief Penegakan Hukum adalah:

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945.

Menurut Bagir Manan,<sup>42</sup> ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, pertama, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi

---

<sup>42</sup> Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta, 2009, hlm. 57.

sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum dan berkeadilan yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Istilah penegakan hukum menurut Andi hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi, kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *Law enforcement* yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, disebut *Law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu barangkali lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

## 2. Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan Hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka Hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHAP :

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positif Wettwijks theorie*).

Hanya didasarkan pada Undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele bewijstheorie*). dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.<sup>43</sup>

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Mei 1994), hlm. 259.

kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak belakang pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>44</sup>

c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim, Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie* )

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 260.



itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai berikut :Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>45</sup>

Maka menurut ketentuan pasal 183 KUHAP ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk*, berdasarkan undang-undang, sedangkan *negative* maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dasar hukum pembuktian hukum acara pidana Indonesia adalah peraturan pembuktian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang RI. Nomor 8 tahun 1981 Pasal 183 Selain itu, peraturan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 262.

pembuktian juga diatur dalam HIR (Herziene Inlands Reglemen) Pasal 294, yang isinya : Seseorang tidak dapat dipidana kecuali bila hakim mendapat keyakinan alat-alat bukti yang sah.

Dari pemaparan di atas dapat di mengerti, bahwa pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terpenuhinya alat-alat bukti yang sah menurut KUHP, adalah minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri.

### C. Tinjauan umum tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Residivis)

#### 1. Pengertian Residivis menurut KUHP

Ketentuan mengenai *residivis* di atur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.<sup>46</sup> Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan di kembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>47</sup> Residivis menurut sistematika KUHP kita merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu:

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. hlm 122

<sup>47</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta,2010, hlm 299.

- a. *Samenloop* :di antara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
  - b. *Residivis* :di antara perbuatan yang dilakukan sudah di jatuhi pidana melalui putusan hakim.
  - c. *Samenloop* :perbuatan pidana itu diadili sekaligus.
  - d. *Residivis* :tidak diadili sekaligus.
2. Sistem Residivis menurut KUHP

Residivis mengenal beberapa sistem yaitu:

- a. Residivis umum (*Algemene residivis* atau *General residivis*)

Residivis umum adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pembedanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun.<sup>48</sup>

- b. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*)

Bentuk residivis ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah di jatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu. Perbuatan residivis kusus ini

---

<sup>48</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 139.

pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.<sup>49</sup>

c. *Tussen Stelsel*

Yang dimaksud dengan *tussen stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian di bebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan “perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang”? maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya sama dimasukkan dalam satu golongan.

Perbuatan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama, misalnya:

- a. Perbuatan I : Pencurian
- b. Perbuatan II : Peggelapan
- c. Perbuatan III: Perampasan

---

<sup>49</sup> Aruan Sakidjo, Bambang Purnomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta. 1990. Ghalia Indonesia, hlm. 142.

Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan).

### 3. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Residivis

Residivis merupakan seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahat nya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah masyarakat. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana ada banyak faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya.

#### a. Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang

berbentuk positif maka akan menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dapat memancing timbulnya kreatifitas manusia untuk menanggulangnya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan norma yang dilanggar itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan menimbulkan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan ini jelas akan

menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan itu.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya.<sup>50</sup> Pada dasarnya jika kita lihat stigmatisasi ini muncul disebabkan karena rasa ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan melanggar hukum.

b. Dampak dari Prisonisasi

---

<sup>50</sup> Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Gandul Cinere Depok, 2006. hlm. 52.

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu berasal dari nilai dan budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, *Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (Implementasi SMR) yang berbunyi: "tujuan tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni".<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 60.

## **D.Tinjauan umum tentang pemidanaan penjara dengan sistem pemasyarakatan**

Sistem pembinaan pemasyarakatan diawali dengan penerimaan narapidana lewat catatan registrasi kemudian dilakukan observasi mengenai pribadi secara lengkap oleh petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>52</sup>

### **1. Latar Belakang Sejarah Sistem Pemidanaan**

Sistem pemidanaan telah ada di dunia sudah cukup lama. Jenis pidana penjara bukan merupakan jenis pidana asli bangsa Indonesia. Dalam sejarah diketahui bahwa jenis pidana yang banyak dilakukan pada masa-masa sebelumnya datangnya penjajahan di nusantara adalah pidana badan (*Capital punishment*)<sup>53</sup> Sejarah pemidanaan yang dulu, pernah diterapkan kepada pelaku kejahatan memiliki jenis-jenis sanksi pidana dan tata cara untuk pelaksanaan yang dapat dilihat berdasarkan lintasan history dari abad ke abad. <sup>54</sup>Pertama, pidana membuang, menyingkirkan, melumpuhkan(Abad 19), Bentuk pidana menyingkirkan, melumpuhkan dimaksudkan agar penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat, penyingkiran dilakukan dengan beberapa cara misalnya membuang atau mengirim penjahat itu keseberang lautan. Dalam hal ini juga berlaku dalam adat minangkabau, sanksi pidana ada dalam bentuk menyingkirkan yaitu membuang sepanjang adat. Di Indonesia terutama pada

---

<sup>52</sup> Azardi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro, 2011*. Skripsi Universitas Andalas Padang.

<sup>53</sup> Prof.Dr. Widodo dan Wiwik Utami., *Hukum Pidana dan Penologi*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 26.

<sup>54</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-pemidanaan.html>, diakses pada tanggal 24 juni 2019, pukul 10.14 wib.



zaman Hindia Belanda dulu pidana pembuangan ini banyak juga dilakukan terhadap orang-orang politik. Kedua, Sistem pemidanaan kerja paksa (Abad ke 17), misalnya kerja paksa mendayung sampan, cara-cara kerja paksa itu lama kelamaan menjadi hilang setelah kapal meninggalkan layar. Di Hindia Belanda kerja paksa sebagai bentuk pidana pernah juga dilakukan terutama dalam pembuatan jalan raya dan membuat lubang. Walaupun pidana penjara yang dikenal sejak berabad-abad sebagai "Bui" bagi lawan-lawan politik pengusaha namun baru menjadi sesuatu yang bersifat umum sebagai pengganti pidana mati, pembuangan dan pengasingan. Ketiga, pidana mati (abad ke 16), cara-cara pelaksanaan pidana mati pada abad ke 16 ini adalah dibakar atau dibelah dengan ditarik kereta kearah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan dilautan atau di jantungnya dicopot serta di rajam sampai mati. Lama kelamaan tata cara pemidanaan mati itu dilakukan dengan memberikan terhadap perikemanusiaan sehingga akhirnya pemidanaan mati digunakan dengan cara dipancung, penggantungan di tiang gantung, dan di tembak mati.

Pidana penjara menurut P.A.F Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>55</sup> Pidana penjara

---

<sup>55</sup> Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm. 62.

dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.<sup>56</sup>

## 2. Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan sistem Pemasayarakatan.

Sistem pemasayarakatan sebagai suatu proses pembinaan narapidanayang dalam hal ini bertujuan guna mengadakan perubahan-perubahan yang menjurua kepada kehidupan yang positif. Pasa; 1 butir 2 Undang-Undang Pemasayarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasayarakatan adalah:<sup>57</sup>

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasayarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasayarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam oembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Pembinaan Pemasayarakatan (WBP) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasayarakatan dilaksanakan dalam dua pola yang disebut dengan *intramural treatment* dan *extramural treatment*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang, 1996. hlm. 44.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pmesayarakatan.

<sup>58</sup> Irmayanti, 2005, *Pembinaan Narapidana Sebagai Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasayarakatan Kembanguning Nusakembangan Cilacap*. Universitas Islam Indonesia, hlm. 31.

*Intramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku Profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana. *Intramural treatment* pelaksanaan pembinaannya mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pasal 2 dan 3 serta keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan.<sup>59</sup>

*Extramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyrakatan dan sekaligus agar dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pembinaan dalam tahap ini dapat berupa.<sup>60</sup>

a. Asimilasi

Program asimilasi ini menurut keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PK.04-10 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang asimilasi, pembebasan beryarat dan cuti mnjrlang bebas adalah proses pembinaan bagi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat. Program asimilasi ini diberikan dengan tujuan sesuai dengan isi pasal 6 keputusan menteri kehakiman.

b. Cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid* hlm, 34.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia, didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud menifestasi Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak narapidana.<sup>61</sup>

- c. Cuti menjelang bebas
- d. Pembebasan bersyarat.

Berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan yang meliputi tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yang dalam hal ini meliputi:

- a. Tahap admisi dan Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang memasuki kedalam Lembaga Pemasyarakatan akan dilakukan penelitian terhadap dirinya, termasuk dengan sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga berkaitan dengan tempat tinggal, keadaan ekonominya, dan bagaimana latar belakangnya. Pada tahap ini dikenal sebagai pengenalan atau penelitian lingkungan (MAPENALING). Jangka waktu tahap admisi ini adalah satu (satu) minggu bagi tahanan dan satu (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan.

- b. Tahap pembinaan

Tahap ini dilaksanakan pada 1/3 (satu per tiga) dan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum*

---

<sup>61</sup> *Ibid* hlm, 35.

*securirit*) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.

c. Tahap asimilasi

Tahap ini pelaksanaannya dimulai 1/2 (satu per dua) dan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya. Pada tahap ini warga binaan pemasyarakatan mulai diperkenalkan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, kerjabakti, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium securiry*).

d. Tahap integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani 2/3 masa pidana samapai dengan berakhirnya masa pidana. Tahap ini juga dikenal dengan tahap akhir dari pemidanaan yang dikenal dengan integrasi.

### **Perspektif Hukum Islam terhadap pengulangan tindak pidana (Residivis)**

Pengulangan dalam istilah hukum positif memiliki pengertian dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.<sup>62</sup> Pengulangan jarimah oleh seseorang, setelah dalam jarimah yang sebelumnya mendapat hukuman melalui

---

<sup>62</sup> Hanafi, Ahmad, M.A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1990. hlm. 766.

keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajrnya apabila timbul kecendrungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan jarimah.<sup>63</sup>

Dalam hukum islam pengulangan jarimah atau yang biasa dikenal dengan istilah residivis sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Seperti dalam jarimah pencurian, Rasul telah menjelaskan hukumannya secara rinci dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquhni dari Abu Hurairah.<sup>64</sup> Menurut istilah, pengulangan jarimah adalah seseorang yang melakukan jarimah yang telah mendapatkan hukuman pada jarimah pertama, yang berarti pengulangan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan jarimah secara berulang kali pada seseorang setelah menjalankan hukuman secara tuntas atau sebagian.<sup>65</sup>

Menurut Audah menerangkan bahwa para ulama berpendapat bahwa untuk membuat jera pelaku jarimah, setiap pelaku yang mengulangi kembali perbuatan kejahatannya maka dihukum dengan memperberat hukuman tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang menerangkan, bahwa dalam hukum islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman sesuai yang telah ditetapkan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan (residivis) maka hukuman yang dijatuhkan akan diperberat dengan memaksimalkan hukuman

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>64</sup> Winardi, R. *Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga, hlm. 74.

<sup>65</sup> Sahli M, *Tindakan Preventif Agar Narapidana Tidak Menjadi Residivis*, UIN Syarif Hidayatullah, 2005, hlm. 68.

mati atau penjara seumur hidup. Pemberatan hukuman dalam pengulangan jarimah mempunyai ketentuan :<sup>66</sup>

- 1) Pada dasarnya hukuman *hadd* itu merupakan hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, sehingga tidak terdapat ruang untuk ditambah ataupun dikurangi.
- 2) Sesungguhnya hukuman *hadd* dijatuhkan untuk menghalangi masyarakat dalam melakukan jarimah seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang pernah dijatuhkan hukuman. Pada dasarnya tujuan hukuman adalah untuk mendidik dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatannya tersebut.

Sistem penghukuman terhadap pelaku residivis menurut Hukum Islam dapat memperberat hukuman bagi pelakunya.<sup>67</sup> Penambahan hukuman terhadap pelaku residivis telah mempunyai ketentuan masing-masing. Dari ketentuan tersebut, sebagai contoh pada pelaku peminum khamer apabila terjadi pengulangan setelah dijatuhkan hukuman pada perbuatan yang terdahulu, maka pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman apabila ia melakukan kembali perbuatan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang artinya:

Dan telah datang seseorang menghadap kepada Nabi Muhammad bersama dengan Nu'man yang telah meminum khamer sebanyak tiga kali, maka Nabi memerintahkan untuk dipukul, maka ketika ia meminum yang keempat kalinya Nabi memerintahkan untuk mencambuknya. (H.R. Al-Bazzar)


---

<sup>66</sup> Sahli M, *Tindakan.., Op.cit*, hlm. 70.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 74.

hadits tersebut menunjukkan bahwa pengulangan jarimah mewajibkan ta'zir.<sup>68</sup> Dari hadits tersebut menunjukkan adanya pemberatan hukuman, yaitu jika tiga kali minum maka hukumannya satu pukulan dan jika keempat kalinya maka dijatuhkan hukuman cambuk.

Dengan melihat aspek diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan terhadap pelanggaran atau jarimah yang dilakukannya dan hukuman tersebut akan diperberat jika pelaku jarimah tersebut mengulangi prbuatan tersebut.



---

<sup>68</sup> Menurut Imam Al Mawardi, *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. *Ta'zir* sejalan dengan hukuman *Hadd* yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan seperti itu.